

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 312, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Poltek Negeri Balikpapan. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Balikpapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 2. Politeknik Negeri Balikpapan yang selanjutnya disebut Poltekba adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- 3. Statuta Poltekba adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Poltekba.
- 4. Direktur adalah Direktur Poltekba.
- 5. Senat adalah Senat Poltekba.
- 6. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal Poltekba.
- 7. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan Poltekba.
- 8. Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekba.
- 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan

- pengabdian kepada masyarakat.
- 11. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Poltekba yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Poltekba merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian yang berkedudukan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Poltekba sebelumnya merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 2002 oleh Yayasan Pendidikan Pemerintah Kota Balikpapan dengan nama Politeknik Balikpapan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 168/D/O/2002.
- (3) Poltekba ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 September 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan.
- (4) Poltekba diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 6 Januari 2012.
- (5) Tanggal 2 Agustus merupakan hari jadi (*dies natalis*) Poltekba.

- (1) Poltekba mempunyai lambang dan logo.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi enam berwarna biru tua dan abu-abu menyerupai tameng Dayak dan huruf Q yang di dalamnya terdapat huruf N berbentuk lentera api berwarna merah serta dua huruf p dan b pada dua sisinya membentuk orang bergandengan tangan dan di bawahnya terdapat tulisan Politeknik Negeri Balikpapan.

- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - segi enam mengandung makna pendidikan Poltekba yang mengembangkan banyak disiplin ilmu dan teknologi;
 - tameng Dayak mengandung makna lembaga kebanggaan Kalimantan dan berbasis pada kearifan lokal;
 - c. orang bergandengan tangan mengandung makna lembaga yang dapat menggalang persatuan dan kesatuan;
 - d. lentera api mengandung makna sumber pencerahan dan solusi bagi permasalahan masyarakat dan negara, juga melambangkan semangat sivitas akademika untuk terus maju;
 - e. huruf p merupakan singkatan dari Politeknik;
 - f. huruf N merupakan singkatan dari Negeri;
 - g. huruf b merupakan singkatan dari Balikpapan;
 - h. huruf Q mengandung makna penjaminan mutu dan cita-cita untuk menjadi pusat unggulan yang berstandar tingkat nasional maupun internasional;
 - i. warna biru mengandung makna ketenangan dan ketentraman;
 - j. warna merah mengandung makna kuat, berani, dan percaya diri;
 - k. warna abu-abu mengandung makna serius dan dapat dipercaya.
- (4) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditentukan sebagai berikut:

Warna logo dan lambang		Kode Warna (RGB)	
Abu-abu 1		131-126-125	
	Biru	21-10-162	
	Merah	224-6-37	

(5) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Politeknik Negeri

Balikpapan

(6) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (7) Perbandingan ukuran panjang dan lebar Lambang Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1:1.
- (8) Perbandingan ukuran panjang dan lebar Logo Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 1:1.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang dan logo diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1) Poltekba memiliki bendera berbentuk persegi panjang

dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar biru tua dengan kode warna (RGB) 5-10-28 dan ditengah bendera terdapat lambang Poltekba serta di sekeliling bendara terdapat rumbai berwarna kuning.

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 di tengahtengahnya terdapat lambang Poltekba.
- (2) Bendera Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki warna sebagai berikut:

Jurusan		Warna RGB	Kode Warna RGB
a)	Jurusan Teknik Sipil warna kuning;		255-255-33
b)	Jurusan Teknik Mesin warna oranye;		245-123-23
c)	Jurusan Teknik Elektro warna biru;		76-161-248
d)	Jurusan Tata Boga warna hijau;		0-153-0

- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bendera Jurusan Teknik Sipil



b. Bendera Jurusan Teknik Mesin



c. Bendera Jurusan Teknik Elektronika



d. Bendera Jurusan Tata Boga




(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

- (1) Poltekba memiliki himne dan mars.
- (2) Himne Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HIMNE POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN



(3) Mars Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

- (1) Poltekba memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya yaitu:
 - a. pimpinan Poltekba memakai topi warna hitam dengan kuncir warna hitam, toga warna hitam dengan lis warna hitam, dan kalung terbuat dari susunan gordon warna kuning emas untuk Direktur, Wakil Direktur dan ketua Jurusan;
 - senat Poltekba memakai topi warna hitam dengan kuncir warna merah, toga warna hitam dengan lis warna hitam dan kalung warna hitam dengan satu gordon perak ditengahnya;
 - c. wisudawan memakai topi warna hitam dengan kuncir warna hitam, toga warna hitam dengan lis warna bendera jurusan, dan kalung warna hitam dengan lis warna bendera jurusan dengan satu buah gordon ditengahnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru tua dengan kode warna 5-10-28 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekba.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 8

- (1) Poltekba menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma I, II, III dan Diploma IV/Sarjana Terapan.
- (3) Poltekba dapat menyelenggarakan program Magister Terapan dan Doktor Terapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program studi dalam pendidikan vokasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada peraturan akademik yang ditetapkan oleh Senat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Poltekba menjunjung tinggi etika moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan kaidah keilmuan.
- (2) Warga Poltekba wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin, serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam kode etik yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (1) Pendidikan di Poltekba diselenggarakan dengan menerapkan sistem satuan kredit semester (sks) dengan paket satuan kredit semester (sks) tiap semester.
- (2) Pemberian bobot sks disesuaikan dengan isi dan luas

bahasan mata kuliah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sks sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Pasal 12

- (1) Kurikulum Poltekba dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Kurikulum dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kurikulum Poltekba ditetapkan oleh Senat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan dan evaluasi kurikulum diatur dalam Peraturan Senat.

- (1) Proses pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan berdasarkan kalender akademik yang ditetapkan oleh Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pembelajaran diselenggarakan melalui kuliah, responsi, tutorial, dan seminar serta praktik di laboratorium/bengkel/studio, kuliah

- lapangan/kunjungan industri, dan magang industri/instansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran diatur dalam Peraturan Senat.

- (1) Poltekba menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, tugas akhir, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan Silabus.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, huruf B dan B+, huruf C dan C+, huruf D, dan huruf E yang masing-masing bernilai 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1; dan 0.
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Poltekba diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan menjadi calon mahasiswa baru Poltekba memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat dan telah lulus seleksi dan terdaftar di Poltekba.
- (3) Penerimaan mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui alih kredit, penugasan dan kerja sama.
- (4) Penerimaan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Poltekba apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- Wisuda merupakan suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di Poltekba.
- (2) Wisuda dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan program pendidikan.
- (3) Wisuda dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wisuda diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 18

- (1) Kegiatan penelitian di Poltekba merupakan kegiatan terpadu dan menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (3) Hasil penelitian dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (4) Hasil penelitian dosen merupakan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam peraturan Senat sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat berdasarkan hasil kajian/penelitian.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam

Peraturan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di Poltekba yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pimpinan Poltekba mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di lingkungan kampus Poltekba.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan merupakan pedoman untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan teknologi yang berlaku di Poltekba.
- (6) Perwujudan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Poltekba ditetapkan dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Lulusan Poltekba berhak mendapatkan ijazah, gelar dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Pemberian ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Poltekba dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi dan/atau jasa di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi, Tujuan, dan Arah Pengembangan

Pasal 23

Visi Poltekba: menjadi institusi unggulan di bidang teknologi terapan dengan melaksanakan standar internasional untuk memenuhi kebutuhan industri.

Pasal 24

Misi Poltekba:

a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian

- dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membekali lulusan dengan keahlian profesional bertaraf nasional dan mengacu pada standar internasional;
- b. mengembangkan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. membentuk suasana akademik yang menumbuhkan sikap dan komitmen kepemimpinan, kewirausahaan, pengembangan diri terus menerus, serta tanggap terhadap perubahan.

Tujuan Poltekba:

- 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki:
 - a. kompetensi sesuai standar di bidangnya;
 - kemampuan mengembangkan teknologi terapan;
 dan
 - c. kemampuan berwirausaha.
- 2. Meningkatkan kerja sama di bidang penelitian terapan dan pendidikan.
- 3. Menghasilkan produk inovatif yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri.

- (1) Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Poltekba menyusun:
 - a. Rencana Induk Pengembangan yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Rencana Strategis memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. Rencana Operasional atau Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan

Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kedua Organisasi Poltekba

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Organisasi Poltekba terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2 Direktur

- (1) Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
- (2) Unit organisasi di bawah Direktur terdiri atas:
 - a. Bagian;
 - b. Jurusan;
 - c. Pusat; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan.
- (4) Poltekba dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.

(5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekba untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun kode etik sivitas akademika untuk disampaikan kepada Senat;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun poltekba;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5
 (lima) tahun Poltekba;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) Poltekba;
 - f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan poltekba;
 - g. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga

kependidikan;

- k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- mengelola anggaran Poltekba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- o. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat;
- p. membina dan mengembangkan hubungan Poltekba dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi dan tugas lain sesuai kewenangan.

Paragraf 3

Senat

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan, norma, dan, kode etik

akademik;

- b. mengawasi terhadap penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
- c. mengawasi terhadap penerapan ketentuan akademik;
- d. mengawasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
- e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- g. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- mengawasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur
- j. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- k. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan
- m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Wakil Dosen dari setiap Jurusan;
 - b. Direktur dan Wakil Direktur;
 - c. Ketua Jurusan; dan
 - d. Kepala Pusat.
- (3) Keanggotaan Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh Ketua Jurusan.
- (4) Jumlah wakil dosen sebagaimana ayat (2) diatur dalam peraturan Senat.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (7) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pemimpin Poltekba;
- (8) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja.
- (11) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 4

Satuan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan organ Poltekba yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan bidang non-akademik;
 - melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan.

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki kemampuan dan/atau keahlian di bidang:
 - a. akutansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan/atau
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
 Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana; dan
 - d. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan

- e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Poltekba.
- (3) Satuan Pengawasan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengawasan berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Poltekba.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan organ Poltekba yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik kepada Pimpinan Poltekba.
- (2) Dalam menjalani fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan
 Direktur di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Poltekba; dan

- d. berperan aktif baik sendiri maupun dengan menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat.
- (3) Pertimbangan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. administrasi;
 - d. keuangan;
 - e. kerja sama;
 - f. hubungan masyarakat;
 - g. sarana dan prasarana; dan
 - h. perencanaan dan pengembangan.

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. alumni; dan
 - f. purnabakti Poltekba.
- (2) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1

Pemimpin Poltekba

- (1) Dosen di lingkungan Poltekba dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur dan Wakil Direktur.
- (2) Dosen di lingkungan Poltekba dapat diangkat sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. pensiun;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;

- c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau
- d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b meliputi:
 - a. Penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Poltekba.
- (7) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (8) Persyaratan umum dan khusus bagi calon Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Persyaratan umum bagi calon Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Kepala Pusat meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
 Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. memiliki penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (10) Persyaratan khusus untuk Wakil Direktur meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah Magister (S2) atau sederajat; dan
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor.

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Poltekba dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis (UPT).
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. pensiun;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih6 (enam) bulan;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - g. berhalangan tetap.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau
 - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau
- b. perubahan bentuk Poltekba.

- (1) Direktur adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Poltekba.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 39

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 2 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap pemilihan calon; dan
- d. tahap pengangkatan.

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan Direktur yang berasal dari anggota senat;
 - b. panitia pemilihan melakukan identifikasi dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur dan mengumumkan hasilnya;
 - dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersedia dicalonkan wajib mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Direktur;
 - d. panitia pemilihan melakukan seleksi administratif sesuai persyaratan dan mengumumkan nama-nama

- bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon; dan
- e. panitia menyampaikan nama bakal calon Direktur kepada Senat.
- (2) apabila bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Direktur.

Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Senat menetapkan daftar nama 4 (empat) calon Direktur;
- calon Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan Politeknik mendatang di hadapan Senat;
- c. Senat melakukan penilaian dan pemilihan calon Direktur dengan cara pemungutan suara untuk menentukan 3 (tiga) calon Direktur;
- d. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara; dan
- e. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon hasil penyaringan kepada Menteri yang dilengkapi data riwayat hidup dan program kerja calon Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

Tahap pemilihan dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Direktur lainnya.

- (1) Calon Wakil Direktur diusulkan oleh Direktur kepada Senat paling sedikit 2 (dua) nama untuk setiap Wakil Direktur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Direktur ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Senat setelah menerima usulan nama calon Wakil Direktur menyelenggarakan rapat untuk melaksanakan pemilihan calon Wakil Direktur paling lambat 1 (satu) bulan setelah nama calon Wakil Direktur diusulkan oleh Direktur.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ²/₃ (dua per tiga) anggota Senat.
- (4) Pemilihan calon Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara; dan
 - b. Direktur tidak memiliki hak suara.
- (5) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Wakil Direktur yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama untuk memperoleh suara terbanyak.

- (6) Wakil Direktur terpilih adalah calon Wakil Direktur yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Direktur menetapkan Wakil Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Ketua Jurusan dipilih secara langsung dari dan oleh dosen di jurusan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh dosen di jurusan yang bersangkutan.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan Ketua Jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Calon Ketua Jurusan terpilih adalah calon Ketua Jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Ketua Jurusan terpilih atau yang ditunjuk mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk menjadi Sekretaris Jurusan untuk ditetapkan dan diangkat oleh Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Direktur memilih satu orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Pusat.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
- (4) Masa jabatan Kepala Pusat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Direktur memilih satu orang pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala UPT.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian; dan
 - b. Kepala Subbagian.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Poltekba.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian kepala bagian dan kepala subbagian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Senat

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat tertua didampingi oleh anggota senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ²/₃ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (9) Direktur menetapkan Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).
- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Satuan Pengawasan

Pasal 51

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (2) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota;
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- (4) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antar anggota;
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, maka pemilihan Ketua Satuan Pengawasan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Satuan Pengawasan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan;
- (7) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan ditetapkan oleh Direktur;
- (8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Dewan Pertimbangan

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota;
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;

- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota;
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Dewan Pertimbangan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Pemberhentian Pimpinan Organisasi

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - b. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. cuti di luar tanggungan negara;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;

- f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Wakil Direktur, Kepala Pusat, Kepala UPT, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan oleh Direktur.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur.
- (2) Selain menjalankan tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur:
 - a. mengangkat Wakil Direktur yang baru untuk menggantikan Wakil Direktur yang menjabat sebagai Direktur; dan
 - b. menyelenggarakan pemilihan Direktur baru.

- (1) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selain menjalankan tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur bertugas menyelenggarakan pemilihan Direktur baru.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Direktur berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Direktur baru.
- (2) Selain menjalankan tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur:
 - a. mengangkat Wakil Direktur yang baru untuk menggantikan Wakil Direktur yang menjabat sebagai Direktur; dan
 - b. menyelenggarakan pemilihan Direktur baru.

Pasal 58

- (1) Apabila calon Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Direktur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan pasal 41.

Pasal 59

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 54 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur definitif;
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
- (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan definitif;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur;
- (3) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan definitif;
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- (3) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Pusat untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat;
- (2) Kepala Pusat yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala UPT definitif.

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Satuan Pengawasan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - i. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;

- j. cuti di luar tanggungan negara; dan
- k. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
 - e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat baru sesuai dengan ketentuan Pasal 50.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan baru sesuai dengan ketentuan Pasal 51.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan baru sesuai dengan ketentuan Pasal 52.

Bagian Keempat Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Poltekba merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Poltekba:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;
 dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Poltekba dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat azas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Poltekba terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Poltekba sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 67

- (1) Dosen Poltekba terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekba.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Poltekba.

- (1) Dosen Poltekba harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Strata-2 (S-2) atau setara;
 - d. memiliki kompetensi sebagai dosen;
 - e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - g. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Jenjang jabatan akademik di Poltekba terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Tenaga kependidikan di Poltekba terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Mahasiswa dan Alumni

- (1) Mahasiswa Poltekba adalah mereka yang diterima/memenuhi persyaratan untuk menjadi mahasiswa.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Poltekba setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Poltekba diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Poltekba tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

- (5) Seseorang diterima sebagai mahasiswa Poltekba dengan status sebagai mahasiswa pindahan dari politeknik negeri lain bila telah memenuhi semua persyaratan.
- (6) Seseorang yang berkeinginan belajar untuk tidak memperoleh suatu gelar vokasi dapat diterima sebagai mahasiswa Poltekba dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur.

- (1) Setiap mahasiswa Poltekba mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik Poltekba;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, penalaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana Poltekba dalam penyelenggaraan kegiatan belajar;
 - d. memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; dan
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Kewajiban Mahasiswa Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Poltekba;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;

- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga wibawa dan nama baik Poltekba;
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana Poltekba serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus;
- f. mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Poltekba di Jurusan pada permulaan semester; dan
- memberitahu Bagian Registrasi dan g. Jurusan tentang alamat tempat tinggalnya dan alamat baru bila pindah alamat serta ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat menggangggu kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Poltekba seperti tindak kekerasan, pencemaran nama baik, merusak sarana dan prasarana, tindakan pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma akademik dan kemasyarakatan.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi.
- (3) Larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Pasal 74

Status sebagai mahasiswa Poltekba dinyatakan berakhir apabila:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan;

- d. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Poltekba diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

- (1) Alumni Poltekba adalah seseorang yang terdaftar dan telah menyelesaikan pendidikannya di Poltekba.
- (2) Setiap alumni merupakan anggota dari Ikatan Alumni Poltekba.
- (3) Ikatan Alumni Poltekba merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Poltekba diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Poltekba.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 77

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Poltekba didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan barang milik negara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kedelapan Kerja Sama

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, Poltekba menjalin kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada azas saling menguntungkan (mutual benefit) dan saling menghormati (mutual respect) serta memberi kontribusi kepada masyarakat dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok atau tugas penting lainnya.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. program kembaran;
- c. pengalihan dan/atau perolehan angka kredit;
- d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- g. pemagangan/on the job training;
- h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
- i. penyelenggaran seminar bersama; dan/atau
- j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (7) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
 - d. penerimaan dan penempatan kerja; dan/atau
 - e. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (8) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh civitas akademika, jurusan, pusat, dan unit organisasi di lingkungan Poltekba;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direktur;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 80

(1) Sistem penjaminan mutu internal Poltekba merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu

pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.

- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di Poltekba untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (3) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan dan pelaksanaan akreditasi institusi dikoordinasikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 82

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal Poltekba.
- (2) Bentuk dan hierarki peraturan internal Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Peraturan Senat;
 - b. Peraturan Direktur; dan
 - c. Peraturan lain yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan internal Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di Poltekba bersumber dari:
 - a. Pemerintah;

- b. pemerintah daerah:
- c. masyarakat;
- d. pihak luar negeri;
- e. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- f. penerimaan lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- (3) Sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (spp);
 - b. biaya ujian masuk Poltekba;
 - c. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, atau pihak lain.
- (4) Sumber pembiayaan yang berasal dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk:
 - hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Poltekba;
 - b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
 - c. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah asing.
- (5) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c , huruf d, huruf e, dan huruf f, digunakan sepanjang tidak merugikan kepentingan Poltekba dan kepentingan nasional.
- (6) Pengelolaan dan penggunaan anggaran dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Sistem perencanaan dan penganggaran Poltekba disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran Poltekba diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabel.
- (4) Poltekba menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Poltekba diaudit oleh auditor internal dan ekternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan statuta Poltekba dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Poltekba.
- (2) Wakil dari seluruh organ Poltekba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua dan Sekretaris Jurusan;
 - d. Ketua, Sekretaris, dan 2 orang anggota Senat;
 - e. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Satuan Pengawas Internal; dan
 - f. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta Poltekba didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai,

- pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta Poltekba yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Semua penyelenggara akademik dan non akademik sebagai pelaksanaan Poltekba masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA